



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BESAR**

PUTUSAN

Nomor: 004/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

I.

Nama : Muhammad Amin
No KTP : 1106120611740001
Alamat : Desa Lambiheu Siem Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Lam Klat, 6 November 1974
Pekerjaan : Wiraswasta

II.

Nama : Amnasyah Ridha
No KTP : 1106194510850001
Alamat : Dsn. K. Harun Desa Lamkunyet
Kecamatan Darul Kamal Kabupaten
Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 5 Oktober 1985
Pekerjaan : Wiraswasta

III.

Nama : Irmansyah
No KTP : 1106110506830003
Alamat : Desa Lam Baet Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar

Penyelenggara Pemilu 2019 yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Seluruh Kecamatan di Aceh Besar.

Dengan laporan bertanggal satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
004/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

- b) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor.-----

Bahwa Pelapor dalam Laporrannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Waktu dan Peristiwa Laporan-----

28 April 2019, adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

b. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

1. Didapati dua hasil rekap kecamatan model DA1 yang berbeda di PPK Kecamatan Ingin Jaya;
2. Didapati dua lembaran DA1 berbeda yang terdapat penggelembungan suara Caleg Partai tertentu di PPK Kecamatan Kuta Malaka;
3. Formulir Model C1 DPRK dan DPRA diberikan dalam kondisi kosong oleh KPPS untuk diisi oleh Saksi-saksi;

5. KPPS menandatangani Formulir C1 memeriksa keakuratan data yang diisi oleh saksi sehingga terjadi perbedaan hasil antar partai;
6. KPPS tidak memberikan Formulir C1 DPRA kepada saksi atas arahan PPK;
7. Saat rekapitulasi di kecamatan Formulir Model DAAI tidak dibagikan, tidak dibacakan di hampir seluruh PPK kecamatan di Aceh Besar. Sehingga saksi partai tidak mendapatkan keakuratan data berdasarkan TPS masing-masing;
8. Kecamatan Ingin Jaya:
 - 1) gampong Ajee Cut, suara PKB berkurang 4 suara;
 - 2) Ajee Rayeuk, Jumlah angka Suara Sah berbeda dengan yang terbilang;
 - 3) Pasie Lamgarot, Suara PKS bertambah 1;
 - 4) Ajee Pagar Air TPS 1, Suara Sah Tidak sesuai, Suara Nasdem Bertambah 2, PDA bertambah 3;
 - 5) Lambaro TPS 1, jumlah suara sah antara C1 pada PDA berbeda dengan C1 yang ada pada PNA, keduanya ditandatangani KPPS;
 - 6) Lambaro TPS 3, Jumlah suara Partai PAN berbeda 10 suara antara penulisan angka dan terbilang. Suara sah antara C1 PNA dan PDA berbeda, keduanya juga ditandatangani KPPS dan Saksi partai;
 - 7) Meunasah manyang LG, PSI bertambah 1 suara;
 - 8) Mns. Manyang PA, PAN bertambah 20 suara, gerindra bertambah 3 suara, jumlah suara sah C1 pada partai- partai berbeda;
 - 9) Bada, PBB kurang 2 suara, PA bertambah 12 suara, berkarya bertambah 2 suara, garuda bertambah 1 suara, suara sah antara C1, penjumlahan perolehan suara partai dan hasil Pleno berbeda. Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih, Jumlah suara sah dan tidak sah tidak terisi

- 10) Lamteungoh, PAN bertambah 2 suara, suara sah tidak sesuai;
- 11) Cara penulisan suara untuk partai PAN berbeda dengan partai lain (indikasi bertambah 10-20 suara), antara angka dan tulisan berbeda;
- 12) Mns. Krueng TPS 1 dan TPS 4, Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih, Jumlah suara sah dan tidak sah tidak terisi, tetapi sudah ditandatangani KPPS;
- 13) Bineh Blang, TPS 1, terindikasi suara PAN dan PKS bertambah 1;
- 14) Teubang Phui, indikasi penambahan pada suara PAN terdapat stipo, jumlah angka dengan huruf berbeda. Suara sah dan tidak sah berbeda;
- 15) Suara sah pada C1 berbeda dengan suara sah pleno kecamatan;
- 16) Tanjong TPS 1 dan TPS 3, data pemilih dan pengguna surat suara tidak terisi tetapi sudah ditandatangani KPPS.
9. Kecamatan Blang Bintang, Gampong Cot Jambo suara PNA berkurang 7 suara, demokrat bertambah 1, PPP bertambah 6 pada C1 tidak ada suara, Partai Berkarya berkurang 1, Gerindra bertambah 3 suara menjadi 6 suara di rekap pleno kecamatan.
10. Pada beberapa TPS, Formulir C1 DPRK dan DPRA diberikan dalam keadaan kosong oleh KPPS dan diisi oleh masing-masing saksi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan, tidak lengkap dan berbeda antar partai.
11. Kecamatan Kuta Malaka:
 - 1) Tumbo Baro TPS 1 suara sah berbeda, indikasi bertambah ke PKS, di TPS 3 suara sah berbeda dengan hasil pleno, Golkar kehilangan 22 suara, PAN bertambah 2 PDIP bertambah 1 suara.

bertambah 10 suara, PBB bertambah 18 suara, PA berkurang 1, Garuda kurang 1, Golkar kurang 1, Gerindra berkurang 2 suara;

- 3) Leupung Riwat, PAN bertambah 9 versi C1 PDA dan PNA, Partai Demokrat bertambah 1, PA bertambah 2, Suara sah pada C1 dengan hasil rekap selisih 14 suara. TPS 2, suara PA 21 pada C1 PNA, pada C1 PDA 14. Pada Pleno Kecamatan PKPI bertambah 1, PA bertambah 11, Demokrat bertambah 1, PAN bertambah 10, PKB bertambah 1 suara;
- 4) Lam Ara Eungkit, Suara sah penjumlahan dengan yang tertulis berbeda, hasil pleno kecamatan suara PAN bertambah 1, Golkar bertambah 10, Gerindra bertambah 1 suara;
- 5) Lambaro Samahani, Suara Sah berbeda antara penjumlahan dengan hasil yang tertulis pada C1, PAN bertambah 2 suara, PKS bertambah 1, Golkar bertambah 1 suara;
- 6) Lubok Batee, PDA berkurang 1 suara

12. Uraian tambahan dan Lampiran satu berkas C1, DAI dan lainnya.

c. Petitum (Hal-hal yang minta diputuskan)-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah menimbulkan ketidak tertiban administrasi, manipulasi data perolehan suara, perbedaan hasil suara hingga terjadi penggelembungan suara dan pengurangan jumlah suara partai tertentu serta pergeseran suara di internal partai yang melibatkan penyelenggara pemilu. Hal tersebut telah sangat merugikan pihak kami sebagai peserta pemilu serta telah mencederai proses demokrasi

Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) **Merekomendasikan kepada pihak penyelenggara untuk dilakukan penghitungan suara ulang di setiap TPS di Aceh Besar untuk Tingkat DPRK dan DPRA.**

2. Bukti-bukti Pelapor.-----

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Formulir DAI-DPRK dan DAI-DPRA ;
2. Formulir C1-DPRK dan C1-DPRA.

3. Keterangan saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Hasanuddin, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi sebagai saksi Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Ingin Jaya.
 - Bahwa pada pukul 11.00 wib, saksi ditelefon oleh saksi PNA di Desa Lamcot untuk memberitahukan yang bahwa surat suara DPRK hilang.
 - Bahwa kemudian kotak suara di buka untuk memastikan surat suara yang hilang.
 - Bahwa surat suara yang hilang yaitu berjumlah 25 lembar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah surat suara yang hilang terseut sudah dicoblos atau tidak.
 - Bahwa pada pukul 15.00 wib kotak suara dibuka dimulai dari presiden hingga DPRA.
 - Bahwa pada saat setelah salat maghrib dilanjutkan membuka kotak suara DPRK, kemudian KPPS menanyakan kepada saksi, apakah surat suara yang hilang tersebut bisa dilakukan pencoblosan

- Bahwa saksi dari PNA di Desa Lamcot Kecamatan Ingin Jaya bernama Ummul Ayman.

- Bahwa hampir semua orang mengetahui kalau surat suara DPRK hilang.

- Bahwa setiap selesai pleno, hanya saksi diizinkan untuk tanda tangan namun untuk DA1 nya diberikan sehari setelahnya.

2. Saksi Sayuthi, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saksi pada saat rekapan kecamatan.

- Bahwa rekap dilaksanakan di Kecamatan Ingin Jaya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setelah salat jumat dilaksanakan.

- Bahwa pada hari Sabtu dilaksanakan mulai pagi hari dan selesai pada sore hari.

- Bahwa pada hari Minggu DA1 direkap dikumpulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPK tanpa dihadiri oleh saksi.

- Bahwa yang dilakukan perhitungan langsung di kecamatan lebih kurang 24 TPS dan selebihnya hanya dilakukan perekapan.

- Bahwa pada saat itu ada usulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), apabila dilakukan perhitungan maka akan ditambah 3 (tiga) hari.

- Bahwa hasil yang dikeluarkan berbeda dari hasil yang di rekap pada malam hari dan hasil yang dikeluarkan pada pagi hari.

- Bahwa bahwa tidak dilakukan penghitungan suara tersebut adalah ide dari PPK dan Panitia Pengawas Kecamatan pada saat itu menjawab yang terbaik.

- Bahwa hasil rekapan berupa DA1 diberikan pada hari senin sekira pukul 10.00 wib.

3. Saksi Musafir, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dari saksi Kecamatan Kuta Malaka.

- Bahwa pada saat dilakukan perekapan tidak ada yang melakukan protes.
 - Bahwa tidak diberi kesempatan untuk melakukan pengecekan antara data dengan yang di tampilkan.
 - Bahwa ada dua hal yang sama dan berbeda hasil suara.
4. Saksi Syarbaini, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa ada terjadi perubahan di kecamatan Blang Bintang yaitu antara C1 dengan DA1.
 - Bahwa terjadi penambahan suara untuk beberapa partai.
 - Bahwa ada dilakukan rekapan di tingkat desa dan tingkat kecamatan, namun rekapannya di isi oleh PPS atas perintah PPK.
 - Bahwa saksi tidak memiliki bukti berupa foto.
 - Bahwa pada saat penetapan tidak dihadiri saksi karena tidak di undang yang diantaranya Gampong Blang dan Gampong Lamme.
5. Saksi Atahillah, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi merasakan ada kejanggalan dalam penetapan C1.
 - Bahwa rekapan DAA dilakukan oleh PPK dan ditampilkan pada infokus dan kepada PPS disuruh sesuaikan.
 - Bahwa pada saat itu DAA tidak dibagikan kepada saksi-saksi.
 - Bahwa DA1 yang diberikan kepada saksi tidak langsung diberikan setelah rekap, namun harus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari.
 - Bahwa pada saat pengisian C1 ada yang salah setelah dicocokkan, langsung dicoret dan di stipo tanpa ada instruksi untuk di paraf.
6. Saksi Zulqarnen, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai Caleg dari PNA wilayah Aceh Besar

- Bahwa setahu saksi di Kecamatan Ingin Jaya Form DA1 dikeluarkan 2 (dua) kali dengan isi yang berbeda.

7. Saksi Mardhiah Ali, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Caleg dari Partai Golkar Dapil Aceh Besar IV.
 - Bahwa saksi sebagai caleg juga merasakan perubahan pada jumlah suara, dimana saksi yang pada awalnya berjumlah 56 suara namun setelah di DA1 suara saksi menjadi 28 suara.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pengurangan suara saksi di Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
8. Saksi Rahmat, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa hasil rekap DA1 langsung diperintahkan untuk di tanda tangan tanpa sempat untuk di baca.
 - Bahwa pada saat itu DAA1 tidak diberikan kepada saksi.
 - Setelah dilakukan pleno pada pukul 22.00 wib istirahat terlebih dahulu dan baru dilanjutkan sekira pukul 23.30 wib dan langsung saksi diperintahkan tanda tangan DA-1.
 - Bahwa salinan DA-1 yang diterima ada 2 (dua) halaman yang sama dan berbeda jumlah suara.

4. Para Terlapor tidak hadir-----

Setelah Para Terlapor dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

1. Bahwa Para Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekanitulasi

Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.



3. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum PPK Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Blang Bintang berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Berdasarkan keterangan dari Hasanuddin dan Mardhiah ketidaksesuaian suara antara Form C1 dengan DA1 di tingkat kecamatan (keterangan Mardhiah).
4. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu berupa Form C1 dan Form DA1 di tingkat kecamatan, berbeda dengan hasil yang terdapat di Form C1 dengan Form DA1.
5. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terjadi perbedaan hasil C-1 dan DA-1 di Kecamatan Blang Bintang.
6. Bahwa tidak diterima DAA-1 di Kecamatan Ingin Jaya setelah selesai pleno, hanya saksi diizinkan untuk tanda tangan namun untuk DA1 nya diberikan sehari setelahnya.
7. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf h "menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud

DPRD Provinsi, dan Model DAA1 – DPRD Kab/Kota
berdasarkan keterangan saksi Athahilah pada saat
itu DAA tidak dibagikan kepada saksi-saksi, DA1
yang diberikan kepada saksi tidak langsung
diberikan setelah rekap, namun harus menunggu
selama lebih kurang 5 (lima) hari.

8. Bahwa saksi Mardhiah Ali sebagai caleg juga merasakan perubahan pada jumlah suara, dimana saksi Mardhiah Ali yang pada awalnya berjumlah 56 suara namun setelah di DA1 suara saksi Mardhiah Ali menjadi 28 suara dan kejadian tersebut terjadi pengurangan suara saksi di Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan untuk mengabulkan laporan Para Pelapor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

MENGADILI

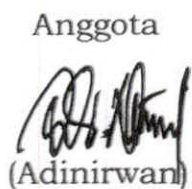
1. Mengabulkan Laporan Para Pelapor untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Terlapor PPK Kecamatan Ingin Jaya, PPK Kecamatan Kuta Malaka, PPK Kecamatan Blang Bintang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
3. Memerintahkan Kepada PPK Kecamatan Ingin Jaya, PPK Kecamatan Kuta Malaka, PPK Kecamatan Blang Bintang melalui KIP Aceh Besar untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Marhami RA, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Adinirwan, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Besar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal lima belas mei tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar

Ketua

(Marhami RA)

Anggota

(Adinirwan)

Anggota

(Nurhidayati)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

